P E N E T A P A N

Nomor 5 / Pdt.P / 2024 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi, yang mengadili perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam Permohonan Pemohon:

INDRA YUNITA - Tempat/tanggal lahir: Tegal/29 September 1988; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Purwahamba RT 16 RW 07 Kecamatan Suradadi Kab. Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 31 Januari 2024 dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Slw. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang laki-laki bernama FARID PANDUWINATA sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 0060/060/I/2016 tanggal 27 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kabupaten Tegal;
2. Bahwa dari perkawinan antara PEMOHON dan FARID PANDUWINATA, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
    1. SHINTIA WINATA, perempuan, lahir di Tegal, tanggal 06 Juni 2019, sebagaimana Akta Kelahiran No. 3328-LU-23072019-0033 tanggal 23 Juli 2019;
    2. SHANTIKA WINATA, perempuan, lahir di Tegal, tanggal 09 September 2022, sebagaimana Akta Kelahiran No. 3328-LU-23072019-0033 tanggal 11 Oktober 2022;
3. Bahwa PEMOHON juga telah memiliki seorang anak bernama LIONTINA X'SA YUNITA, perempuan, lahir di Tegal, tanggal 18 Juni 2007, dari perkawinan sebelumnya dengan seorang laki-laki bernama SUJATMO;
4. Bahwa PEMOHON telah memberikan tanah/bangunan kepada anaknya SHINTIA WINATA, sebagaimana tersebut dalam :
    1. Sertipikat Hak Milik No. 420, Surat Ukur Nomor 234/Purwahamba/2004, luas 179 M2 (seratur tujuh puluh sembilan meter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persegi) terdaftar atas nama SHINTIA WINATA, terletak di Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;

2. Sertipikat Hak Milik No. 421, Surat Ukur Nomor 235/Purwahamba/2004, luas 347 M2 (tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) terdaftar atas nama SHINTIA WINATA, terletak di Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;

5. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;

6. Bahwa untuk maksud tersebut diatas diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi yang menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum kepentingan menjual tanah dan bangunan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat jika ditunjuk sebagai wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak yang belum dewasa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sudilah kiranya untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama SHINTIA WINATA, perempuan, lahir di Tegal, tanggal 06 Juni 2019
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang belum dewasa tersebut untuk dapat melakukan perbuatan hukum jual beli berupa :
   1. Sertipikat Hak Milik No. 420, Surat Ukur Nomor 234/Purwahamba/2004, luas 179 M2 (seratur tujuh puluh sembilan meter persegi) terdaftar atas nama SHINTIA WINATA, terletak di Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
   2. Sertipikat Hak Milik No. 421, Surat Ukur Nomor 235/Purwahamba/2004, luas 347 M2 (tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) terdaftar atas nama SHINTIA WINATA, terletak di Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;

   Guna keperluan untuk kepentingan pendidikan dan kehidupan Pemohon dan anak-anak;
4. Membebani biaya perkara ini kepada Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3328092510770002 atas nama FARID PANDUWINATA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3328166909880002 atas nama INDRA YUNITA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3328161804160002 atas nama FARID PANDUWINATA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12718/TP/2007 atas nama LIONTINA X'SA YUNITA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-23072019-0033 atas nama SHINTIA WINATA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-03102022-0013 atas nama SHANTIKA WINATA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/060/I/2016 atas nama FARID PANDUWINATA dan INDRA YUNITA, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 atas nama Drs. M. YUSUF, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 atas nama SRI UTARI, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 420 Desa Purwahamba Kecamatan Suradadi atas nama SHINTIA WINATA, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 421 Desa Purwahamba Kecamatan Suradadi atas nama SHINTIA WINATA, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, terkecuali alat bukti surat bertanda P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, namun semuanya tersebut telah bermeterai cukup, dan kesemuanya itu telah pula dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. SUSIYATUN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali bagi anak perempuan yang bernama SHINTIA WINATA lahir di Tegal 6 Juni 2019;
- Bahwa saat ini anak perempuan Pemohon yang bernama SHINTIA WINATA tersebut masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon yang bernama FARID PANDUWINATA;
- Bahwa saksi mengatakan SHINTIA WINATA adalah anak kandung dari FARID PANDUWINATA dan Pemohon yang menikah sejak tanggal 27 Januari 2016;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan FARID PANDUWINATA dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama SHINTIA WINATA berusia 4 (empat) tahun dan SHANTIKA WINATA berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anaknya di Purwahamba RT 16 RW 07 Kecamatan Suradadi Kab. Tegal;
- Bahwa saat ini Pemohon memiliki bidang tanah atas nama anaknya yang bernama SHINTIA WINATA;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali atas anak perempuan yang bernama SHINTIA WINATA tersebut kepada Pengadilan Negeri Slawi oleh karena Penetapan Wali tersebut merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 420 dan Nomor 421 atas nama SHINTIA WINATA yang terletak di Desa Purwahamba Kec. Suradadi;
- Bahwa Penetapan Wali atas anak tersebut diperlukan Pemohon dalam proses penjualan tanah karena anak Pemohon yang bernama SHINTIA WINATA masih berusia anak-anak;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Saksi II. MUNAWAROH;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali bagi anak perempuan yang bernama SHINTIA WINATA lahir di Tegal 6 Juni 2019;
- Bahwa saat ini anak perempuan Pemohon yang bernama SHINTIA WINATA tersebut masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon yang bernama FARID PANDUWINATA;
- Bahwa saksi mengatakan SHINTIA WINATA adalah anak kandung dari FARID PANDUWINATA dan Pemohon yang menikah sejak tanggal 27 Januari 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan FARID PANDUWINATA dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama SHINTIA WINATA berusia 4 (empat) tahun dan SHANTIKA WINATA berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anaknya di Purwahamba RT 16 RW 07 Kecamatan Suradadi Kab. Tegal;
- Bahwa saat ini Pemohon memiliki bidang tanah atas nama anaknya yang bernama SHINTIA WINATA;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali atas anak perempuan yang bernama SHINTIA WINATA tersebut kepada Pengadilan Negeri Slawi oleh karena Penetapan Wali tersebut merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 420 dan Nomor 421 atas nama SHINTIA WINATA yang terletak di Desa Purwahamba Kec. Suradadi;
- Bahwa Penetapan Wali atas anak tersebut diperlukan Pemohon dalam proses penjualan tanah karena anak Pemohon yang bernama SHINTIA WINATA masih berusia anak-anak;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Permohonan dari Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan maka dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar SHINTIA WINATA adalah anak kandung dari FARID PANDUWINATA dan Pemohon yang menikah sejak tanggal 27 Januari 2016;
- Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dengan FARID PANDUWINATA dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama SHINTIA WINATA berusia 4 (empat) tahun dan SHANTIKA WINATA berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anaknya di Purwahamba RT 16 RW 07 Kecamatan Suradadi Kab. Tegal;
- Bahwa benar Pemohon memiliki bidang tanah atas nama anaknya yang bernama SHINTIA WINATA;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali atau Kuasa atas anak perempuan yang bernama SHINTIA WINATA lahir di Tegal 6 Juni 2019 dan saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali atau Kuasa atas anak perempuan yang bernama SHINTIA WINATA tersebut kepada Pengadilan Negeri Slawi oleh karena Penetapan Wali atau Kuasa tersebut merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

proses penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 420 dan Nomor 421 atas nama SHINTIA WINATA yang terletak di Desa Purwahamba Kec. Suradadi;

- Bahwa benar Penetapan Wali atau Kuasa atas anak tersebut diperlukan Pemohon dalam proses penjualan tanah karena anak Pemohon yang bernama SHINTIA WINATA masih berusia anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya Penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon Penetapan Wali atau Kuasa bagi anak perempuannya yang bernama SHINTIA WINATA lahir di Tegal 6 Juni 2019, dari Pengadilan Negeri Slawi guna melengkapi salah satu persyaratan dalam proses jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 420 dan Nomor 421 atas nama SHINTIA WINATA yang terletak di Desa Purwahamba Kec. Suradadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut, telah nyata bahwa seorang perempuan yang bernama SHINTIA WINATA lahir di Tegal 6 Juni 2019 adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara FARID PANDUWINATA dan INDRA YUNITA selaku Pemohon dalam perkara a quo, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-3, bukti surat bertanda P-5 dan bukti surat bertanda P-7;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mempunyai keinginan untuk menjual harta benda miliknya berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 420 dan Nomor 421 atas nama SHINTIA WINATA yang terletak di Desa Purwahamba Kec. Suradadi, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-10 dan bukti surat bertanda P-11, dan salah satu persyaratan tersebut adalah Penetapan Wali atau Kuasa Menjual bagi yang mempunyai ahli waris yang masih dibawah umur, yang mana Penetapan Wali tersebut diterbitkan oleh Pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah Permohonan Pemohon tersebut merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 H.I.R./Pasal 159 R.Bg. *juncto* Pasal 134 H.I.R./Pasal 160 R.Bg yang pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap Permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam Permohonan *a quo* bukanlah mengenai pembagian harta warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini, yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan *a quo* Pemohon hanya meminta untuk dapat dinyatakan sebagai Wali atau Kuasa yang sah menurut hukum dari anak kandungnya perempuan yang bernama SHINTIA WINATA lahir di Tegal 6 Juni 2019, hasil perkawinannya dengan FARID PANDUWINATA;

Menimbang, bahwa karena Permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari Permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu Permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk Permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006, *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, halaman 43-49, suatu Permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/dikabulkan, adapun bentuk Permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk Permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KeKuasaan Kehakiman maka Permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam Permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KeKuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu Permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Slawi mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan *(*gugatan *voluntair)* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan alat bukti surat bertanda P-3 adalah fotokopi Kartu Keluarga dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan Pemohon bersama dengan anaknya tinggal di Desa Purwahamba RT 016 RW 007 Kecamatan Suradadi Kab. Tegal, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana dalam Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek/BW)*, yang pada pokoknya menjelaskan segala bentuk pengampuan atau perwalian harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri dimana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya berdiam, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan apakah surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah, perihal Permohonan pengampuan atau menjadi Wali dari seorang perempuan yang bernama SHINTIA WINATA dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi adalah telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu keluarga serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan SHINTIA WINATA tinggal dengan Pemohon di Desa Purwahamba RT 016 RW 007 Kecamatan Suradadi Kab. Tegal, sehingga dengan demikian telah terbukti SHNTIA WINATA berdomisili di Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama orang tuanya tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *posita* Permohonan Pemohon kemudian didasarkan atas bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P-5, serta keterangan dari para Saksi dalam Permohonan *a quo* diketahui ternyata SHINTIA WINATA belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas apabila anak tersebut hendak melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan serta didasarkan pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus diwakili oleh orang tua/Walinya, dan sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3 serta bukti surat bertanda P-5 dan bukti surat bertanda P-7, maka semua kepentingan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari SHINTIA WINATA diwakili oleh Pemohon selaku Walinya yang sah menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ternyata Pemohon adalah orang yang cakap untuk bertindak (*bekwaam*) dan belum pernah dicabut haknya sebagai Wali dan bertanggung jawab, maka sebagaimana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3 serta bukti surat bertanda P-5 dan bukti surat bertanda P-7 tersebut, Hakim berpendapat Pemohon adalah sebagai Wali dari anak perempuannya yang bernama SHINTIA WINATA lahir di Tegal 6 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dalam *posita* Permohonan dari Pemohon menjelaskan kalau Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 420 dan Nomor 421 atas nama SHINTIA WINATA yang terletak di Desa Purwahamba Kec. Suradadi, yangmana bidang tanah tersebut merupakan harta bersama dengan keluarga, dengan demikian sebagaimana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3 serta bukti surat bertanda P-5, bukti surat bertanda P-7, bukti surat bertanda P-10 dan bertanda P-11, sedangkan anak Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak di depan hukum serta demi kepentingan penghidupan dan pendidikan anak Pemohon yang membutuhkan biaya, maka oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kalau dirinya adalah orang yang cakap dan patut secara hukum untuk ditetapkan sebagai Wali atau Kuasa dari anak tersebut dengan mengajukan bukti dipersidangan melalui bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3 serta bukti surat bertanda P-5 dan bukti surat bertanda P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Permohonan *a quo* adalah minta ditetapkan sebagai Wali atau Kuasa bagi anaknya yang belum dewasa untuk dapat melakukan tindakan hukum berupa jual beli maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, menentukan bahwa yang dapat menghadap ke Notaris adalah orang yang telah genap berusia 18 (delapan belas) tahun, dari pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon akan bertindak sebagai Wali atau Kuasa bagi anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut untuk melakukan tindakan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang dianggap telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dewasa adalah anak yang telah genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P-5 telah nyata anak perempuan bernama SHINTIA WINATA belum dewasa, maka dari itu belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan harus diwakilkan oleh Walinya yang sah untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan yang dalam hal ini adalah untuk menjual sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 420 dan Nomor 421 atas nama SHINTIA WINATA yang terletak di Desa Purwahamba Kec. Suradadi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon untuk diberi ijin untuk menjual sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 420 dan Nomor 421 atas nama SHINTIA WINATA yang terletak di Desa Purwahamba Kec. Suradadi, setelah Hakim mendengar keterangan Pemohon dan juga para Saksi dalam Permohonan *a quo*, bahwa SHINTIA WINATA yang merupakan anak kandung dari Pemohon dan ternyata membutuhkan biaya untuk membiayai penghidupan dan pendidikan anak Pemohon, maka menurut Hakim terhadap Permohonan dari Pemohon untuk menjual tanah tersebut di atas beralasan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, usia anak dari Pemohon yang bernama SHINTIA WINATA termasuk yang dinyatakan belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya juga menuntut agar Pemohon diberikan ijin selaku ibu kandung sebagai Kuasa bagi anaknya yang bernama SHINTIA WINATA lahir di Tegal 6 Juni 2019 untuk dapat menjual bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 420 dan Nomor 421 atas nama SHINTIA WINATA yang terletak di Desa Purwahamba Kec. Suradadi, terhadap hal ini Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga Pemohon menurut Undang-Undang dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut dapat bertindak dalam hukum untuk kepentingan dan kebaikan anak tersebut, dengan demikian berdasarkan dari uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan penjualan bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 420 dan Nomor 421 atas nama SHINTIA WINATA yang terletak di Desa Purwahamba Kec. Suradadi, sangat relevan dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam *petitum* berikutnya, yaitu *petitum* ke-3 sangat berkaitan erat dengan *petitum* ke-2 dan oleh karena *petitum* ke-2 dari Permohonan ini telah dipertimbangkan dan telah dikabulkan maka oleh karena itu maka *petitum* ke-3 juga patut dikabulkan sepanjang mengenai penjualan bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 420 dan Nomor 421

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama SHINTIA WINATA yang terletak di Desa Purwahamba Kec. Suradadi, dan selain daripada itu maka beralasan hukum juga apabila *petitum* ke-1 dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-4 dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka oleh karena *petitum* ke-1 dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam Permohonan ini *petitum* ke-4 dari Permohonan Pemohon juga dikabulkan dan untuk itu sangat relevan dan berdasarkan hukum apabila Pemohon juga dibebankan untuk membayar biaya yang timbul Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu Permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KeKuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama SHINTIA WINATA lahir di Tegal 6 Juni 2019;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Wali atau Kuasa dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama SHINTIA WINATA lahir di Tegal 6 Juni 2019, untuk melakukan perbuatan hukum jual beli atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 420 dan Nomor 421 atas nama SHINTIA WINATA yang terletak di Desa Purwahamba Kec. Suradadi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian ditetapkan oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sri Utami, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Slawi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Sri Utami, SH.	Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-	
Proses	Rp.	50.000,-	
Penggandaan Berkas	Rp.	3.000,-	
Meterai	Rp.	10.000,-	
Redaksi	Rp.	10.000,-	
JUMLAH	**Rp.**	**113.000,-**	**(seratus tiga belas ribu rupiah)**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)